



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, sehingga penanganan perlu dilakukan secara terpadu oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk menghentikan penularan malaria di Kabupaten Purworejo dan pencegahan penularan kembali, perlu kebijakan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan percepatan eliminasi malaria di kabupaten Purworejo serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 275/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 131/MENKES/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Dusun adalah Dusun di Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di Kabupaten Purworejo.
11. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut, Ketua RW, adalah Ketua Rukun Warga di Kabupaten Purworejo.
12. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut, Ketua RT, adalah Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Purworejo.
13. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles* spesies betina.
14. Eliminasi Malaria adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi lagi penularan Malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
15. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah malaria secara mikroskopis.
16. Surveilans Migrasi adalah upaya pengamatan terus menerus atas masuknya orang yang menunjukkan gejala Malaria klinis yang baru datang dari wilayah endemis Malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor, melalui kegiatan pengambilan sediaan darah.
17. Kasus Impor adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal dari luar Daerah.
18. Kasus *Indigenous* adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal dari wilayah setempat.
19. Desa/ Kelurahan Fokus Malaria atau Dusun Fokus Malaria adalah desa/ kelurahan atau dusun yang pada tahun berjalan masih ditemukan kasus *indigenous* di masyarakat.

20. Reseptivitas adalah suatu keadaan adanya kepadatan nyamuk Malaria yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
21. Larvasida adalah insektisida yang berbentuk butiran yang dapat membunuh jentik (larva) nyamuk.
22. Vulnerabilitas adalah suatu keadaan yang rentan untuk terjadinya penularan Malaria berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan Malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita Malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor nyamuk yang efektif/ siap menularkan Malaria.
23. Wilayah Endemis Malaria adalah wilayah yang masih mempunyai jumlah kasus Malaria tinggi sepanjang tahun.
24. Penyelidikan Epidemiologi Malaria adalah rangkaian kegiatan investigasi dan pengamatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat tentang sumber penularan Malaria, klasifikasi kasus, luasnya penularan, kebiasaan (perilaku) masyarakat yang berkaitan dengan proses penularan Malaria dan situasi vektor Malaria serta lingkungan tempat perkembangbiakannya terutama pada tahap eliminasi dan pemeliharaan yang diperkirakan masih dapat terjadi resiko penularan Malaria untuk dilakukan penanggulangan yang cepat dan akurat guna mencegah kemungkinan terjadinya penularan Malaria.
25. Sediaan darah adalah salah satu teknis pemeriksaan sel darah menggunakan mikroskop untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit.
26. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
27. Pendatang adalah setiap orang yang datang dan bermalam di Daerah serta tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
29. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
30. Juru Malaria adalah tenaga yang berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan penemuan kasus Malaria sedini mungkin, menyampaikan obat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta memonitor penggunaan kelambu dan lingkungan berisiko, melalui kunjungan rumah secara berkala di Desa/ Kelurahan Fokus Malaria atau Dusun Fokus Malaria.
31. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.



## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat di Daerah yang hidup sehat terbebas dari penularan Malaria;
  - b. tercapainya Eliminasi Malaria di Daerah pada tahun 2023.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penemuan dan tata laksana penderita Malaria;
- c. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria;
- d. penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria;
- e. koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. peningkatan sumber daya manusia;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### Bagian Kesatu Kebijakan Percepatan Eliminasi Malaria

## Pasal 4

- (1) Kebijakan percepatan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan/atau
  - f. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan percepatan Eliminasi Malaria, mempunyai kewajiban antara lain:
  - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
  - b. melaksanakan operasional kegiatan percepatan eliminasi malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan
  - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua  
Strategi Percepatan Eliminasi Malaria

Pasal 5

Strategi percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penerapan sistem Surveilans Migrasi Malaria sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat di daerah terhadap munculnya kasus impor;
- b. penemuan penderita demam sedini mungkin oleh Juru Malaria dan atau Tenaga Kesehatan serta melakukan pemberitahuan (*notifikasi*) kasus positif dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam;
- c. melakukan pemeriksaan/uji silang sediaan darah Malaria;
- d. melakukan survei kontak dan pengamatan faktor resiko pada hari kedua sampai dengan hari keempat setelah konfirmasi kasus positif;
- e. melakukan upaya penanggulangan fokus pada hari kelima setelah konfirmasi kasus positif, melalui:
  1. pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah secara masal (*Mass Blood Survey/ MBS*) ke seluruh anggota keluarga Penderita Malaria dan masyarakat dalam 1 (satu) Dusun, Desa atau Kelurahan dengan cakupan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
  2. upaya pengendalian jentik nyamuk, larva nyamuk dan nyamuk dengan mendistribusikan kelambu masal fokus dengan cakupan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari total jumlah penduduk Dusun, Desa atau Kelurahan, penggunaan larvasida, penyemprotan rumah dengan efek residual (*Indoor Residual Spraying/ IRS*) dan/ atau manajemen lingkungan dengan melibatkan masyarakat;
- f. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- g. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah;
- h. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah;
- i. pembentukan Malaria Center Kabupaten Purworejo;
- j. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah; dan
- k. pelaksanaan skrining darah Malaria bagi darah donor dari pendonor yang sedang atau pernah tinggal di Wilayah Endemis Malaria dan/atau mempunyai riwayat pernah sakit Malaria untuk mencegah munculnya peningkatan kasus Malaria melalui transfusi darah.

Bagian Ketiga  
Malaria Centre Kabupaten Purworejo

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Malaria Centre Kabupaten Purworejo untuk mendukung percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.

- (2) Malaria Centre Kabupaten Purworejo merupakan salah satu upaya strategi inovatif sebagai wadah untuk mengoordinasikan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (3) Malaria Centre Kabupaten Purworejo merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan berkedudukan di Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tugas Malaria Center Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

##### Bagian Kesatu Penemuan Penderita Malaria

##### Pasal 7

- (1) Penemuan Penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan Penderita Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Penemuan Penderita Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh Juru Malaria dan/ atau Petugas Kesehatan, terutama di wilayah dengan Reseptivitas dan Vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk yang mempunyai gejala Malaria dan/ atau masyarakat yang baru datang dari Wilayah Endemis Malaria.

##### Bagian Kedua Tata Laksana Penderita Malaria

##### Pasal 8

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah atau Surveilans Migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari setiap Pendatang dari luar Daerah atau Penduduk yang datang setelah berkunjung ke Wilayah Endemis Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap Pendatang dari luar daerah maupun Penduduk yang datang setelah berkunjung ke Wilayah Endemis Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada Petugas Kesehatan pada Puskesmas, Juru Malaria atau Kader Malaria dalam jangka waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan.

- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk yang datang setelah berkunjung dari Wilayah Endemis Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT, Ketua RW atau Kepala Dusun dalam jangka waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT, Ketua RW, atau Kepala Dusun yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Petugas Kesehatan pada Puskesmas dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Kesehatan pada Puskesmas dan/atau Juru Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam jangka waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (6) Setiap Penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan diagnosis Malaria wajib merujuk dan melaporkan ke Puskesmas yang mewilayahinya.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria sekali dalam satu minggu sebanyak:
  - a. 100% (seratus per seratus) sediaan darah positif Malaria; dan
  - b. 10% (sepuluh per seratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak, dan dikirimkan ke Dinas untuk dilakukan pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (4) Dinas selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan umpan balik kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim setelah pemeriksaan uji silang dilakukan paling sedikit sekali dalam satu bulan.

#### Pasal 10

- (1) Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata laksana Penderita Malaria sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.



- (2) Petugas Kesehatan dan/ atau Juru Malaria melakukan tindak lanjut (*follow up*) terhadap hasil pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memeriksa ulang sediaan darah Penderita Malaria sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Petugas Kesehatan Puskesmas dibantu oleh Petugas Kesehatan Dinas wajib melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap lingkungan tempat tinggal Penderita Malaria.
- (4) Penderita Malaria wajib menerima pemeriksaan darah ulang berdasarkan jenis Malaria yang diderita untuk memastikan kesembuhan dan tidak menjadi sumber penularan.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO MALARIA

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria dilakukan dengan cara:
  - a. pengendalian nyamuk vektor Malaria sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan distribusi kelambu masal fokus di Desa/ Kelurahan Fokus Malaria atau Dusun Fokus Malaria, penyemprotan rumah, atau penggunaan larvasidasi pada lokasi fokus; dan
  - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban berperan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air tempat perkembangbiakan nyamuk.

#### BAB V

#### PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

##### Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa Malaria.

- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria di Daerah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat segera melakukan penanggulangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

#### Pasal 13

- (1) Koordinasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:
- a. penggalangan kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
  - b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan
  - c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan/ atau masyarakat.
- (2) Koordinasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan promosi kesehatan dan kampanye Eliminasi Malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga Malaria;
  - b. pengembangan dan penerapan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
  - c. peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan Malaria di lingkungannya.
- (2) Penyebaran informasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain, melalui:
- a. layanan pesan singkat (*Short Message Service/ SMS*) Gateway;
  - b. Sistem Informasi Geografis (*Geographical Information System/ GIS*); dan/ atau
  - c. media informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Komunikasi, informasi dan edukasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

## BAB VII

### PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 15

Peningkatan sumber daya manusia dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria dilakukan melalui:

- a. pelatihan penyegaran (*On the Job Training/ OJT*), supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga mikroskopis Puskesmas dan/atau rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
- b. peningkatan kemampuan tatalaksana kasus Malaria bagi Petugas Kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan penyegaran dan pertemuan rutin bagi Juru Malaria.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah melalui:
  - a. penilaian terhadap kemajuan dan kualitas implementasi dari aspek operasional program dan indikator proses serta dampak;
  - b. penilaian terhadap perubahan indikator dari pelaksanaan kegiatan;
  - c. pemantauan adanya hambatan, permasalahan dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dengan interpretasi hasil yang tepat dan untuk menginformasikan revisi kebijakan dan strategi; dan
  - d. pendokumentasian pencapaian dan kemajuan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (3) Dalam mendukung pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Eliminasi Malaria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PENILAIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dilakukan penilaian internal dan eksternal untuk menjamin keberhasilan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur Dinas;
  - b. unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
  - c. unsur Perguruan Tinggi; dan/atau
  - d. unsur organisasi profesi.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hasil kegiatan eliminasi diajukan untuk mendapatkan penilaian eksternal dan pada akhir kegiatan sebagai bahan usulan untuk dilakukan penilaian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (6) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada tata cara penilaian yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (7) Penilaian Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau Pemerintah Pusat.

#### Pasal 18

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indikator keberhasilan Eliminasi Malaria meliputi:
  - a. Surveilans dilaksanakan dengan baik, termasuk Surveilans Migrasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah Eliminasi Malaria;
  - b. adanya register kasus Malaria yang mencakup wilayah Eliminasi Malaria secara lengkap;
  - c. kemampuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mendeteksi kasus Malaria secara dini dan mengobati secara tepat;
  - d. kemampuan Puskesmas dan Dinas dalam menindaklanjuti kasus impor yang ditemukan;

- e. ketersediaan mikroskopis dengan kualitas pemeriksaan sediaan darah yang baik terutama di wilayah reseptif;
  - f. setiap kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan;
  - g. adanya peraturan yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan Eliminasi Malaria dan pencegahan penularan Malaria kembali;
  - h. adanya sosialisasi atau penyuluhan yang berkesinambungan tentang pencegahan malaria kepada wisatawan/pendatang untuk menghindari penularan Malaria dengan mencegah gigitan nyamuk malaria dan pengobatan profilaksis;
  - i. wilayah dengan reseptivitas tinggi telah dilakukan surveilans vektor, termasuk resistensi insektisida;
  - j. berfungsinya sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa dan kemampuan melakukan penanggulangan secara cepat apabila terjadi Kejadian Luar Biasa; dan
  - k. adanya koordinasi lintas batas wilayah administrasi dalam hal diperlukan.
- (2) Hasil penilaian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi untuk dilakukan kaji ulang terhadap penilaian internal oleh Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Capaian status Eliminasi Malaria ditandai dengan indikator berupa tidak ditemukan Kasus *Indegenous* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
  - e. bantuan dari lembaga donor dalam negeri dan luar negeri, dunia usaha/ swasta atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Pembiayaan pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf b dapat dialokasikan setiap tahun.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan percepatan Eliminasi Malaria yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari Dana Desa.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019 NOMOR 17SERI E NOMOR 13